



P E N E T A P A N
Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

MUSLIM MOHAMMAD, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru, 18 – 02 – 1983,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Inpres
Gg. Gundaling, RT. 003 RW. 011, Kel/Desa. Perhentian
Marpoyan Damai, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-
Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Maret 2025 Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Maret 2025 di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2025/ PN Pbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Orang Tua yaitu JUSRI RAMLI dan RATNA JUWITA yang merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa dengan Kuasa Tuhan, Orang Tua Pemohon JUSRI RAMLI (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 27 November 2011 sesuai dengan Akta Kematian No. 1471-KM-11122014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 11 Desember 2014, dan RATNA JUWITA (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Kematian No. 1471-KM-03112022-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 03 November 2022;
3. Bahwa dari Perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut telah memiliki 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. EBIET MOHAMMAD, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 22 – 12 - 1979;
 - b. BONDAN MOHAMMAD, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 22 – 02 – 1981;
 - c. MUSLIM MOHAMMAD, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 18 – 02 - 1983;
 - d. ANGGIA MURNI MOHAMMAD, Lahir di Pekanbaru, Tanggal 16 – 11 - 1984;
4. Bahwa Abang Kandung Pemohon yang bernama EBIET MOHAMMAD telah menderita Penyakit Kejiwaan yang dimana Abang Pemohon sebelum Ibu Pemohon meninggal, Abang Pemohon dirawat Jalan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat dan juga meminum obat Chlorpromazine, Tryhexipenidil dan Haloperidol sesuai dengan Surat Keterangan No. 1914/PSBL/RH.02.02/9/2015, dan Setelah Ibu Pemohon meninggal, Abang Pemohon tidak ada lagi meminum obat tersebut dan kondisinya sekarang seperti orang Pikun, Makan dan BAB ditempat dan dimandikan sekali seminggu;
 5. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas Abang Kandung Pemohon tersebut karena saat ini masih dalam kondisi sakit Jiwa sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 6. Bahwa tujuan dari Pengajuan Pengampunan dan Perwalian ini adalah untuk memenuhi Persyaratan Dokumen Turun Waris dikarenakan kondisi dari Abang Pemohon tidak stabil dikarenakan Penyakit Kejiwaan yang diderita Abang Pemohon tersebut sehingga Abang Pemohon memerlukan Penetapan Pengampunan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 7. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon MUSLIM MOHAMMAD Selaku Adek (Saudara Kandung) sebagai Wali Pengampu dari Abang Pemohon EBIET MOHAMMAD;

Hal 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan Penandatanganan/ Kuasa terhadap persyaratan Turun Waris;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bondan Mohammad, Ebiet Mohammad, Anggia Mohammad dan Muslim Mohammad diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Bondan Mohammad diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muslim Mohammad diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama M. Khairul Amri diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ratna Juwita diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jusri Ramli diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 11 September 2025 diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Dirawat tanggal 5 Desember 2014 diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2025 diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 November 2022 diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Waris tanggal 5 November 2022 diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 17 Februari 2025 diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 04691 diberi tanda bukti P-13;

Hal 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, dan P.13, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sedangkan P.4, P.11 dan P.12 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lindawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung 4 (empat) orang yakni Ebiet Mohammad, Bondan Mohammad, Muslim Mohammad dan Anggia Mohammad;
- Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama Ebiet Mohammad menderita gangguan kejiwaan sejak masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa sekarang Ebiet Mohammad tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kondisi Ebiet Mohammad sekarang tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan, suka ketawa-ketawa sendiri;
- Bahwa dalam kesehariannya Ebiet Mohammad harus diawasi;
- Bahwa (alm) ibu Pemohon bernama Ratna Juwita ada memiliki harta warisan atas nama Ratna Juwita, Minarni, Lindawati dan Salamun;
- Bahwa Penetapan Wali Pengampu akan digunakan untuk turun waris harta warisan tersebut

2. Saksi Zul Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama Ebiet Mohammad menderita gangguan jiwa sejak SMP;
- Bahwa sekarang Ebiet Mohammad tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa kondisi Ebiet Mohammad sekarang tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan, suka ketawa-ketawa sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jln. Inpres Gg. Gundaling, RT. 003 RW. 011, Kel/Desa. Perhentian Marpoyan Damai, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru- Riau;

Hal 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bersaudara kandung 4 (empat) orang yakni Ebiet Mohammad, Bondan Mohammad, Muslim Mohammad dan Anggia Mohammad;
- Bahwa benar kakak kandung pemohon yang bernama Ebiet Mohammad menderita gangguan kejiwaan sejak masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa benar sekarang Ebiet Mohammad tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar kondisi Ebiet Mohammad sekarang tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan, suka ketawa-ketawa sendiri;
- Bahwa benar dalam kesehariannya Ebiet Mohammad harus diawasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Jln. Inpres Gg. Gundaling, RT. 003 RW. 011, Kel/Desa. Perhentian Marpoyan Damai, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru- Riau, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah yang berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya pemohon meminta agar Pengadilan:

- Menyatakan Pemohon MUSLIM MOHAMMAD Selaku Adek (Saudara Kandung) sebagai Wali Pengampu dari Abang Pemohon EBIET MOHAMMAD;
- Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan Penandatanganan/ Kuasa terhadap persyaratan Turun Waris;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Abang Pemohon EBIET MOHAMMAD;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 433 KUHPdata disebutkan bahwa ***"Setiap orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya", seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya"***;

Hal 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 434 KUHPerdata disebutkan bahwa **“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap”**

Menimbang bahwa permintaan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunan berdiam;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kakak Pemohon bernama Ebiyet Mohammad menderita gangguan jiwa sejak masih duduk dibangku sekolah (SMP) dan berdasarkan bukti surat P.8 pernah dirawat di Rumah sakit Jiwa Tampan pada tahun 2014 dan sekarang kondisinya sudah tidak bisa diajak komunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 yakni Surat Kuasa yang dibuat oleh Bondan Mohammad dan Anggia Murni Mohammad memberikan kuasa kepada Muslim Mohammad untuk pengurusan wali pengampu di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 433 dan 434 KUHPerdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon MUSLIM MOHAMMAD Selaku Saudara Kandung sebagai Wali Pengampu dari EBIET MOHAMMAD;
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan Penandatanganan/ Kuasa terhadap persyaratan Turun Waris;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Roni Susanta, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marlinen

Hal 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresly S, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlinen Gresly S, S.H.

Roni Susanta, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATK.....Rp 50.000,00
3. PNBP.....Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan.....Rp 10.000,00
5. Materai.....Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)